

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleka Perkantanur. Peniko Subulussalam Desa Lae Orum Kecamatan Simpang Kiri Tetp. 0627 - 31336 Fax. 0527 - 31336 Kode Pos 24783

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/964.b/75.102.2/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MU' JIZATUL QUR 'AN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SMP ISLAM TERPADU MU' JIZATUL QUR'AN dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- a. Permohonan dari Kepala Sekolah SMP ISLAM TERPADU MU' JIZATUL QUR 'AN Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah dengan No.003/MQAA/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020;
- b. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Simpang Kiri No. 400/418/75.300.1/2020 Tgl. 20 Oktober 2020;
- c. Akta Pendidirian Yayasan No.07 Tanggal 11Desember 2017 yang diterbitkan oleh Notaris ABD MUTHALIB, SH., M.Kn;

TATE TATES AND IN COLUMN TO A SECURE OF SECUR	MEMU	TUSKAN.	
---	------	---------	--

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU MU'JIZATUL

OUR'AN

Status Satuan Pendidikan

: Swasta

Alamat : Jln. Cut Meutia - Dusun Bahagia

> : Kampong Subulussalam Utara : Kecamatan Simpang Kiri

: Kota Subulussalam

Pemilik : YAYASAN

Tahun didirikan : 2020

KEDUA Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada

diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku.

: 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat KETIGA memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.

Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.

4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan KEEMPAT

pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan

mengajar di sekolah tersebut;

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal KELIMA

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali; kekeliruan

> Ditetapkan Di Subulussalam 17 November 2020 Pada Tanggal

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

FOUNDAMELEON H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Walikota Subulussalam di Subulussalam,

2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,

3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,